

ANALISIS YURIDIS KASUS *CARD TRAPPING* PADA NASABAH BNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Vina Alvian Romdani, Rahmadi Indra Tektona, Emi Zulaikha;
Fakultas Hukum, Universitas Jember;

E-mail: vinaalvian25@gmail.com, rahmadiindra@unej.ac.id, emifhunej@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah BNI apabila terjadinya tindak *card trapping* yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif berdasar pada hukum primer dan hukum sekunder, maksudnya ialah penelitian yang berkaitan dengan norma dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap kasus *card trapping* yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah bank ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dapat dijadikan dasar hukum atas perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen. Selain itu juga terdapat regulasi dari lembaga-lembaga perbankan yang memiliki kebijakan dalam mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan. Pada kasus *card trapping* yang terjadi pada Agus Wandira yang telah dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh lembaga perbankan berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk mempertahankan hak-haknya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan juga hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: *Card Trapping*, Perlindungan Hukum, Nasabah, Hukum Perdata.

Abstract

This research aims to find out the form of legal protection for BNI customers in the event of card trapping that causes losses. This research uses normative juridical research. In normative legal research based on primary law and secondary law, the intention is research related to norms and legislation. The approaches used are statutory approaches and conceptual approaches. The results of the study are legal protection against trapping card cases that result in losses for bank customers listed in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) which can be used as a legal basis for legal protection for customers as consumers. In addition, there are also regulations from banking institutions that have policies in regulating specifically regarding legal protection for consumers of the financial services sector. In the case of card trapping that occurred to Agus Wandira, who has been harmed by actions taken by banking institutions, he is entitled to legal protection to defend his rights. Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) states that consumers are entitled to comfort, security and safety in consuming goods and / or services and also the right to compensation, compensation and / or replacement if the goods and / or services received are not in accordance with the agreement or not as they should be..

Keywords: *Card Trapping, Legal Protection, Customer, Civil Law.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehadiran bank membawa kemudahan dan kepraktisan dalam masyarakat. Salah satu kemudahan dan kepraktisan tersebut adalah dengan hadirnya Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), yang mempermudah nasabah dalam melakukan

transaksi menjadi lebih praktis dan efisien.¹ (APMK) menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Pasal 1 Angka 3 merupakan alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kartu debit, dan/atau kartu Prabayar. Kartu ATM merupakan alat pembayaran yang menggunakan kartu yang bisa digunakan dalam penarikan tunai dan/atau pemindahan dana.²

ATM memiliki dampak positif yaitu memberikan kemudahan untuk bertransaksi,³ tetapi ATM juga memiliki dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan dan resiko,⁴ salah satu resiko dari penggunaan kartu ATM adalah modus *card trapping*.⁵ Pelaku *card trapping* biasanya melakukan aksinya dengan berusaha mendapat fisik kartu dan PIN dengan berbagai cara, salah satunya yakni pelaku memasang benda asing ke dalam slot kartu di mesin ATM yang pada akhirnya membuat tertelannya kartu ATM.⁶ Tindakan *card trapping* melibatkan dana simpanan nasabah menimbulkan kerugian berbagai pihak, diantaranya diantaranya adalah bank selaku badan usaha, nasabah, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah serta masyarakat luas.⁷ *Card trapping* secara perdata membawa sengketa antara nasabah dan pihak bank.

Card trapping pernah dialami oleh salah satu nasabah bank di Indonesia, yaitu dialami oleh nasabah dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) di Provinsi Bali, sebagaimana yang terdapat pada Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps. Pada putusan tersebut yaitu kasus antara Agus Wandira sebagai penggugat melawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Legian sebagai tergugat. Awalnya Agus Wandira melakukan penarikan tunai, tetapi ATM miliknya tertelan, Agus Wandira datang ke kantor cabang BNI untuk meminta pembekuan atau penghentian transaksi karena takut dana yang ada di rekeningnya terkuras. Pihak BNI tidak dapat melakukan

¹ Wendi, dkk. *Pengaruh Manfaat Persepsian, Kemudahan Persepsian, Dan Risiko Persepsian Terhadap Niat Penggunaan Kartu Atm/Debit*. AKDBB Journal of Economics and Business (AJEB), Vol. 1 No. 1, 2022, h. 38.

² Rahardika Nugroho dan Muhammad Zaky. *Strategi Pencegahan Kejahatan oleh Bank X dalam Menghindari Kejahatan Perbankan melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*. Anomie, Vol. 1, No. 3, 2019, h. 176.

³ Maylasofa Ayuningtyas dan Ledianan Sufiana. *Pengaruh Penggunaan Mobile Banking, Internet Banking, dan Atm terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Sektor Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) Tahun 2017- 2021*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 19, No. 02, 2023, h. 120.

⁴ Ni Made Trisna Dewi, A.A Mas Adi Trinaya Dewi, dan Ni Luh Sri Mahendra Dewi. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Penggandaan Kartu Atm Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Jurnal Analisis Hukum, Vol. 3 No. 1, 2020, h. 65.

⁵ Muhammad Choirul Anwar. *Kartu Tersangkut Di Mesin Atm? Awas Saldo Raib karena Card Trapping*, diakses pada link: <https://money.kompas.com/read/2021/03/05/083521126/kartu-tersangkut-di-mesin-atm-awas-saldo-raib-karena-card-trapping>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 12.36 WIB.

⁶ *Ibid.*

⁷ Novitasari Gogani, Isdiyana Kusuma Ayu, dan M. Faisol. *Upaya Bank Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Skimming Kartu Anjungan Tunai Mandiri (Studi Bank Rakyat Indonesia Unisma)*. Dinamika, Vol. 28 No. 10, 2021, h. 41.

hal tersebut tanpa alasan yang jelas.

Customer Service BNI mengatakan kepada Agus Wandira bahwa perkara ini adalah *skimming* dan pasti uang Agus Wandira akan kembali serta mengarahkan Agus Wandira untuk mengurus ke kantor polisi. Setelah melakukan pelaporan kepada polisi Agus Wandira memberitahukan kepada BNI tetapi pihak BNI tidak memperdulikan apa yang dilaporkan oleh Agus Wandira. Pihak BNI meminta Agus Wandira untuk kembali lagi dalam jangka waktu satu bulan dengan alasan masih diproses oleh kantor pusat. Ketika Agus Wandira kembali lagi ke BNI untuk menanyakan terkait kepastian proses pengembalian uang tabungan, pihak BNI tidak memberikan jawaban kepada Agus Wandira. Selain itu ketika ditanya mengenai rekaman CCTV saat kartu ATM tertelan, petugas tidak memberikan rekaman CCTV secara utuh.

Sebelumnya Agus Wadira sudah dijanjikan oleh pihak BNI bahwa rekaman CCTV tersebut akan diberikan, tetapi pada nyatanya pihak BNI tidak memberi rekaman CCTV tersebut. Selang beberapa hari pihak BNI mengundang Agus Wandira untuk kembali ke kantor BNI dan menyatakan bahwa perkara ini bukan *skimming* tetapi melainkan *card trapping* bahkan menyatakan bahwa pihak BNI tidak dapat melanjutkan proses penanganan serta tidak dapat melakukan pengembalian dana serta memberikan surat dari BNI pusat. Setiap bank memiliki perjanjian masing - masing dengan para nasabahnya salah satu perjanjian yang ada adalah perjanjian pembukaan rekening yang mana dalam hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.

Melihat perjanjian pembukaan rekening bank BNI pada bagian VI tentang kehilangan dan penyalahgunaan rekening/fasilitas lainnya, terdapat ketentuan bahwa dalam hal kartu ATM atau perangkat fasilitas Transaksi Bank melalui sarana elektronik/*e-Banking* (telepon seluler, BNI *e-Secure/m Secure*, dsb) hilang atau terjadi permasalahan atas penggunaan fasilitas *e-Banking*, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, melalui Kantor Cabang BNI terdekat atau BNI Call di 1500046 atau melalui ponsel di (021)1500046/68888.⁸ Bank akan segera melakukan pemblokiran atas Rekening dan/atau kartu ATM dan/atau penggunaan fasilitas *e-Banking* berdasarkan laporan Nasabah apabila terindikasi terjadi penyalahgunaan rekening yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.⁹

Pada perjanjian pembukuan rekening bank BNI juga menyatakan nasabah memiliki tanggung jawab penuh atas segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti kepemilikan Rekening dan/atau tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi/perangkat fasilitas lainnya, yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak lainnya.¹⁰ Pada pernyataan tersebut pihak bank tidak memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah seperti yang terjadi pada

⁸ BNI eForm Pembukaan Rekening, diakses pada link: https://eform.bni.co.id/BNI_eForm/simpananSyaratKetentuan, pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 15.07 WIB

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

tindakan *card trapping*. Dari perjanjian tersebut, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab atas hak dan kewajibannya masing-masing.

Melihat Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan "setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Apabila melihat permasalahan yang dialami oleh Agus Wandira dengan bank BNI, bahwa pada hal ini pihak bank BNI melakukan perbuatan yang menyebabkan Agus Wandira selaku nasabah mengalami kerugian. Apabila pihak bank BNI melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan Agus Wandira sebagai nasabah menderita kerugian, maka Agus Wandira berhak menuntut ganti rugi kepada bank BNI sebagaimana berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara.

Perbuatan melawan hukum itu timbul karena tidak adanya tindakan dari pihak bank BNI pada saat korban melakukan pengaduan dan pihak bank BNI menolak pemblokiran rekening Penggugat saat terjadinya *card trapping* dengan tidak adanya alasan yang jelas dari pihak bank BNI. Selain itu dalam prosesnya ketika nasabah meminta rekaman CCTV pihak BNI tidak memberikan akses bahkan mengatakan bahwa perkara ini bukan *skimming* tapi *card trapping*, dan apa yang dikatakan di awal bahwa pihak BNI akan memproses pengembalian uang kepada nasabah tetapi tidak dilakukan dan justru memberikan pernyataan bahwa pihak BNI tidak dapat melakukan pengembalian uang nasabah dan lepas tangan atas masalah ini.

Memang dalam hal ini terdapat perjanjian pembukaan rekening, tetapi apabila melihat dari sudut pandang perbuatan yang dilakukan BNI maka perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum. Mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang nyata bertentangan dengan kewajiban Tergugat untuk melindungi hak nasabah atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Dan Pasal 2 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 yaitu prinsip perlakuan yang adil, dan prinsip penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, serta Pasal 25 OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga menegaskan bahwa "pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan".

Pihak perbankan sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) harus mewaspadai potensi risiko yang terjadi dalam dunia perbankan. Pada prinsipnya, bank harus menjamin adanya sistem keamanan dan memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah.¹¹ Di Indonesia belum terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang akibat dari adanya *card trapping* tetapi terdapat undang-undang terkait yang dapat dijadikan dasar hukum atas peristiwa tersebut salah satunya yaitu undang-undang

¹¹ Budi Triandi. *Keamanan Informasi Secara Aksiologi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*. JURIKOM (Jurnal Riset Komputer), Vol.6, No.5, 2019, h. 478.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹² Selain dari undang-undang perlindungan konsumen, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran sebagai usaha memberikan perlindungan hukum kepada para nasabahnya.

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Keberadaan peraturan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia landasan hukum dalam upaya pemberdayaan konsumen. Terkait dengan perbuatan melawan hukum secara prinsipil masih mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdara yang pada intinya setiap dari mereka yang melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, maka pihak yang merugikan tersebut wajib untuk melakukan ganti rugi.¹³ Dari peraturan perundang-undangan yang ada dibuat sebagai usaha untuk melindungi kepentingan konsumen atau nasabah.

Sebagai langkah untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap nasabah perlu adanya peraturan khusus yang memang membahas dan mengatur tentang perilaku bank terkait dengan nasabah yang terdampak *card trapping*, bukan peraturan perundang-undangan terkait yang digunakan sebagai usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau nasabah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis bertujuan untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi nasabah BNI yang mengalami *card trapping* yang menyebabkan kerugian bagi nasabah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan ini dengan cara mengkaji, menelaah, serta membahas mengenai: Apa bentuk perlindungan hukum bagi nasabah BNI yang mengalami *card trapping*?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam sebuah penulisan penelitian memiliki peran yang sangat penting. Metode penelitian mengajarkan mengenai cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum menurut Soerjono dan Sri Mamudji disebut juga dengan penelitian kepustakaan.¹⁴ Dalam penelitian hukum normatif berdasar pada hukum primer dan hukum sekunder, maksudnya ialah penelitian yang berkaitan dengan norma dan

¹² Rumelda Silalahi dan Onan Purba. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 52

¹³ Indah Sari. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Vol. 11, No. 1, 2020, hal. 65

¹⁴ *Ibid.* h. 19

peraturan perundang-undangan.

Pada sebuah penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isu hukum. Dalam pendekatan ini, peran peneliti yang mana peneliti akan memperoleh informasi tentang berbagai aspek permasalahan atau isu yang hendak dicari jawabannya.¹⁵ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Dari hasil menelaah ini nantinya akan menjadi suatu acuan pendapat dalam memecahkan suatu isu yang diteliti. Pada metode pendekatan ini, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas perundang-undangan.¹⁷ Pendekatan dalam penelitian ini dipergunakan untuk menganalisa tentang perlindungan hukum bagi nasabah BNI yang mengalami *card trapping*. Adapun regulasi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang bersumber dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁸ Pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami prinsip-prinsip hukum, baik melalui pandangan-pandangan para sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang disesuaikan dengan permasalahan. Dalam menggunakan pendekatan tersebut peneliti akan mempelajari dan memahami pandangan-pandangan, doktrin-doktrin serta teori-teori yang nantinya akan menjadi acuan sudut pandang dalam membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan dihadapi. Topik yang penulis ambil pada penelitian ini berkaitan dengan konsep perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum, dan *card trapping*. Konsep tersebut diambil oleh peneliti karena berhubungan langsung dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019), h. 133

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, h. 137

¹⁸ Erna Chitidjah, dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), h. 135

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah BNI yang Mengalami *Card Trapping*

Indonesia merupakan negara hukum yang mana dalam segala sesuatu harus berlandaskan pada hukum yang ada. Pada dasarnya hukum merupakan peraturan-peraturan dan tatanan secara mengikat yang bersifat memerintah atau memaksa dengan tujuan mengatur atau mengontrol tingkah laku masyarakat dalam sebuah negara yang dibuat dan dikukuhkan oleh penguasa,-penguasa negara atau pemerintah. Regulasi mengenai negara hukum yang dianut oleh Indonesia dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsepsi mengenai Indonesia sebagai negara hukum adalah dimana dalam konteks bahwa negara dalam hal ini atas segala tindakan dan kebijakan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam hal ini negara harus memastikan bahwa hukum tersebut ditegakkan dengan adil dan menyeluruh bagi setiap warga negara. Hal tersebut bertujuan guna melindungi hak-hak warga negara dan menciptakan keadilan. Perlindungan terhadap hak warga negara merupakan salah satu kewajiban negara dalam menghormati hak asasi manusia. Hak warga negara harus dilindungi dan dihormati agar mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.¹⁹

Dalam dunia perbankan suatu perlindungan hukum harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk usaha atau tindakan yang diatur oleh hukum, yang mana peraturan perundang-undangan ada untuk melindungi subjek hukum terhadap pelanggaran hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam suatu hubungan hukum.²⁰ Perlindungan hukum memiliki urgensi tinggi karena memberikan jaminan atas hak yang dimiliki oleh subjek hukum. Satjipto Raharja menjelaskan perlindungan hukum merupakan dukungan dan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan diberikan perlindungan yang ditujukan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Bank merupakan subjek yang dipercayai oleh nasabah untuk menghimpun uang mereka karena bank memberikan proteksi atas dana yang mereka berikan. keamanan, kestabilan, dan terpercaya merupakan citra yang melekat pada diri bank. Tetapi esensi dari perlindungan hukum yang diberikan harus mumpuni sebagai penunjang citra bank. Perlindungan hukum bagi nasabah diatur dalam

¹⁹ Josef Mario Monteiro et al. Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Tata Negara*, ed. Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

²⁰ Kartika Sandi Taurus, Wishnu Dewanto, dan Anggawira, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penggunaan Data Pribadi Oleh Bank Untuk Tujuan Komersil Kepada Pihak Ketiga*. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 10, 2023, h. 5745

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

berbagai peraturan perundang-undangan salah satu peraturan nyata dari keberadaan hukum positif adalah Undang-Undang tentang Perbankan.

Tetapi sebelum lebih jauh mendalami perlindungan hukum bagi nasabah, maka perlu diketahui terlebih dahulu hubungan hukum yang terjalin antara nasabah dan bank. Pada hakikatnya hubungan antara nasabah dan pihak bank merupakan hubungan yang terikat pada suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terjadi pada saat nasabah membuka rekening bank. Isi dari perjanjian ini mencakup syarat dan ketentuan yang mengatur penggunaan rekening tersebut. Dalam perjanjian ini terdapat hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang mana nasabah memiliki hak untuk mendapatkan layanan jasa yang disediakan oleh bank seperti penyimpanan uang, transfer dana, dan lain-lain, serta nasabah berhak melakukan pengaduan dan wajib ditindaklanjuti. Selain itu nasabah juga berkewajiban untuk mematuhi aturan dan kebijakan bank, seperti membayar biaya administrasi dan menjaga keamanan informasi rekening.

Dalam ketentuan perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank dalam pembuatan rekening menurut teori perlindungan hukum preventif dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Dimana dalam upaya perlindungan hukum preventif memberikan perlindungan hukum dalam pengawasan terhadap kegiatan bertransaksi guna mencegah terjadinya kehilangan dan penyalahgunaan rekening atau fasilitas lainnya. Perlindungan hukum preventif ditujukan guna mencegah terjadinya kerugian pada nasabah saat penggunaan rekening. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan internal oleh pihak bank yang dituangkan dalam ketentuan perjanjian pembukaan rekening, yang mana sebagai upaya pencegahan terjadinya kerugian nasabah, melakukan edukasi dengan memberikan informasi yang jelas mengenai jenis layanan yang digunakan, dan yang paling penting adalah informasi tentang risiko kerugian yang dapat terjadi pada nasabah yang melakukan transaksi melalui layanan bank.

Kata preventif secara harfiah memiliki makna pencegahan, yang dalam konteks ini memiliki nilai sebagai upaya melakukan pencegahan atas potensi kerugian yang dimiliki oleh nasabah. Perlindungan preventif ini tidak bisa diartikan secara langsung dengan sederhana, misalnya ketika nasabah mengalami masalah atas tabungan atau transaksi, kemudian bank tidak akan langsung bertanggung jawab tetapi mencari tahu terlebih dahulu akar dari masalah tersebut. Prinsip kehati-hatian menjadi tolok ukur upaya preventif. Hal ini sebenarnya menjadi prinsip bank itu sendiri bahwa dalam menjalankan roda kegiatannya harus menggunakan prinsip kehati-hatian tersebut.

Tetapi yang tidak boleh dilupakan prinsip ini diterapkan untuk perspektif lebih luas, salah satunya sebagai sarana pencegahan potensi-potensi buruk serta kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab kerugian pada nasabah. Kerugian ini berkaitan dengan aktivitas nasabah seperti transaksi serta aktivitas lain. Penerapan dari perlindungan preventif ini pada praktiknya saat nasabah akan menipkan dana mereka kepada bank, maka pihak bank perlu melakukan sosialisasi mengenai apa saja yang

menjadi hak dan kewajiban para nasabah, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh bank. Maka dengan demikian setiap pihak akan mengetahui arah dari setiap tindakan nasabah. Tujuan dari hal ini untuk menumbuhkan pengetahuan mereka serta membuat pemahaman kepada nasabah akan hak serta kewajiban mereka, serta potensi buruk apa ketika mereka mengabaikan sosialisasi serta edukasi tersebut.

Pada kasus *card trapping* yang dialami Agus Wandira mengenai tanggung jawab atas hilangnya sejumlah dana pada rekening bukan merupakan tanggung jawab pihak bank berdasarkan ketentuan pembukaan rekening. Apabila melihat perspektif hukum, tindakan yang dilakukan oleh pihak bank merupakan hal yang wajar, karena beranggapan bahwa semua orang punya akses kepemilikan pin rekening nasabah. Oleh sebab itu, hal tersebut merupakan tanggung jawab nasabah atas kepemilikan rekening. Karena telah tercantum pada pembukuan rekening bahwa nasabah memiliki tanggung jawab penuh atas segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti kepemilikan rekening dan/atau tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi/perangkat fasilitas lainnya, yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lainnya.²²

Di lain sisi, Bank juga harus memahami situasi setiap nasabahnya melalui penilaian latar belakang apakah nasabah tersebut termasuk mereka yang cakap pemahaman atau mereka yang minim pengetahuan. Hal tersebut juga harus diperhitungkan oleh pihak perbankan, karena nilai utama dari prinsip ini juga mengacu kepada pengetahuan nasabah tersebut. Apabila terdapat nasabah yang memiliki dana besar tetapi memiliki pengetahuan minim, misalnya tidak mengetahui secara rinci setiap peraturan yang ada di bank, permasalahannya bagaimana bank memberikan proteksi kepada nasabah jenis ini?. Proteksi untuk nasabah jenis tersebut menjadi permasalahan pada pihak bank yang menyamaratakan setiap kondisi para nasabahnya bahwa setiap nasabah paham dengan ketentuan bank. Hal demikian yang menyebabkan setiap apa yang dilakukan berpotensi menjadi permasalahan di belakang. Dengan adanya permasalahan tersebut, Bank dapat memberikan sosialisasi lanjutan serta pengawasan terhadap nasabah, maka dengan demikian tidak akan timbul permasalahan hukum berkelanjutan. Dengan adanya perlindungan preventif layaknya diberikan oleh bank bukan hanya berfokus pada perjanjian yang dibuat, tetapi memperhatikan roh dari bank itu sendiri dengan mengenali prinsip-prinsipnya serta melakukan tindakan nyata untuk menciptakan perlindungan tersebut.

Lebih lanjut dalam perlindungan hukum represif menurut Philipus M. Hadjon bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum represif biasanya memberikan perlindungan pada konsumen akibat adanya kasus-kasus yang merugikan konsumen. Salah satu upaya dari perlindungan hukum represif adalah berupa tanggung jawab penyedia layanan perbankan yaitu bank itu

²² BNI, *eForm Pembukaan Rekening*, diakses pada link: https://eform.bni.co.id/BNI_eForm/simpananSyaratKetentuan, pada tanggal 20 September 2024, pukul 10.27 WIB

sendiri. Bank dapat dimintai pertanggungjawaban berupa penanganan keluhan pelanggan kepada kompensasi atas kerugian yang dialami pelanggan.²³ Mengacu pada perlindungan hukum represif apabila dikaitkan dengan kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi pada lembaga perbankan pada kasus terjadinya *card trapping* dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi. Perlindungan hukum ini menerapkan sanksi terhadap pelaku sehingga dapat memulihkan hak-hak subjek hukum yang dilanggar, serta menjadi gambaran dari fungsi hukum yakni memberikan kepastian, keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan dari hukum tersebut.

Dalam kasus yang terjadi pada Agus Wandira sebagai penggugat melawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Legian sebagai tergugat, Agus Wandira berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk mempertahankan hak-haknya dan menerima sejumlah ganti rugi atas tindakan yang dilakukan oleh pihak bank. Bahwa perlindungan hukum represif dalam penerapannya merupakan perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban serta sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum, serta memberikan keadilan dan perlindungan terhadap nasabah. Dengan demikian tentunya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Gugatan yang diajukan oleh Agus Wandira merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mengharuskan orang yang menimbulkan kerugian tersebut akibat kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Ganti rugi yang dimaksud yaitu yang timbul bukan merupakan akibat dari adanya perjanjian melainkan akibat dari adanya kesalahan. Dari segi yuridis, ganti rugi dikenal dalam 2 (dua) konsep, yaitu konsep ganti rugi akibat wanprestasi kontrak, dan konsep ganti rugi akibat adanya perikatan berdasarkan undang-undang yang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.²⁴

Ganti rugi merupakan pembayaran ganti rugi kepada korban sebesar kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran. Ganti rugi tersebut diberikan kepada nasabah selaku korban *card trapping* yang telah dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh pihak bank yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kasus *card trapping* yang terjadi pada Agus Wandira apabila melihat pada perjanjian pembukaan rekening menyatakan bahwa nasabah bertanggung jawab petus atas seluruh tuntutan serta kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti kepemilikan rekening dan/atau tanda pengguna dan nomor identifikasi/perangkat fasilitas lainnya yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lainnya.

²³ Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan, dan Daminto Hartono Paulus. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 3, 2019, h. 305.

²⁴ Titin Apriani. *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata*. Jurnal Ganec Swara Vol. 15, No.1, 2021, h. 931.

Dengan demikian, bahwasanya pihak bank tidak memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah seperti yang terjadi pada tindakan *card trapping*. Perjanjian tersebut merupakan bentuk dari perjanjian baku yang mana tidak mudah bagi nasabah untuk meminta pertanggungjawaban pihak bank atas terjadinya kerugian akibat *card trapping*.

Namun tindakan dari pihak bank berdasarkan pada kasus ini dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dimana tindakan dari pihak bank BNI telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, bahwasanya tindakan dari pihak bank BNI telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2 dan Pasal 25 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mana tindakan dari pihak bank BNI telah melanggar prinsip kehati-hatian yang menyebabkan kerugian terhadap Agus Wandira
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yang mana pihak bank BNI dalam hal ini tidak merespon adanya pengaduan dan menolak pemblokiran rekening Agus Wandira saat terjadinya *card trapping* dengan tidak adanya alasan yang jelas dari pihak bank BNI, serta tidak menunjukkan rekaman CCTV secara utuh kepada Agus Wandira yang merupakan suatu kelalaian pihak bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan terkurasnya dana nasabah pada rekening.
3. Adanya kerugian bagi korban, dari kelalaian atas tindakan pihak bank BNI mengakibatkan kerugian yang dialami oleh nasabah yang bernama Agus Wandira, yang mana kerugian yang ditimbulkan yaitu kerugian materiil berupa hilangnya dana nasabah dalam rekening sebesar Rp. 75.582.526,- (tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
4. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dan kerugian, yaitu adanya tindakan tidak merespon adanya pengaduan, tidak melakukan pemblokiran rekening tanpa alasan yang jelas, dan tidak menunjukkan rekaman CCTV secara utuh yang mengakibatkan adanya kerugian pada Agus Wandira karena hilangnya sejumlah dana pada rekening akibat tindakan dari *card trapping*. Sebab dari adanya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, dan kerugian tersebut ditimbulkan karena adanya sebab.

Mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah akibat tindakan *card trapping*, tidak ada regulasi secara khusus yang mengaturnya. Namun, terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dapat dijadikan dasar hukum atas perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen. Selain itu juga terdapat regulasi dari lembaga-lembaga perbankan yang memiliki kebijakan dalam mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan. Pada kasus *card trapping* yang terjadi pada Agus Wandira yang telah dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh lembaga perbankan berhak mendapatkan

perlindungan hukum untuk mempertahankan hak-haknya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan juga hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam kasus ini, Agus Wandira selaku konsumen berhak merasa nyaman, aman, dan selamat saat menggunakan layanan perbankan. Nasabah berhak merasa nyaman yaitu dengan mendapatkan pelayanan yang baik, ramah, dan profesional dari pegawai bank. Hal ini mencakup seperti mengajukan pengaduan dan permintaan pemblokiran rekening atas terjadinya *card trapping*. Nasabah tentunya berhak mendapatkan pelayanan yang baik dalam menanggapi dan menyelesaikan keluhan tersebut sebagaimana yang diatur pada Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Pasal 2 yaitu prinsip perlakuan yang adil, dan prinsip penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, serta pada Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 Pasal 35 yang menyatakan “penyelenggara wajib menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen”.

Lebih lanjut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki regulasi untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sektor jasa keuangan. Terkait kasus *card trapping* yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah bank, Bank memiliki tanggung jawab berdasarkan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menegaskan bahwa “pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan”. Bahwa dalam hal ini mencakup mengenai adanya CCTV yang merupakan salah satu cara bank atau selaku pelaku usaha jasa keuangan untuk memenuhi ketentuan dari pasal tersebut. Dengan ini tentunya sebagai salah satu cara bank untuk menjamin keamanan dan keselamatan simpanan nasabah, yang mana CCTV tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pihak bank dalam pengelolaannya.

Akibat dari kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak bank dari adanya kasus *card trapping*, pihak bank harus bertanggung jawab atas tindakannya. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 *jo* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia menegaskan bahwa “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul karena kelalaian, kesalahan, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pengurus, pegawai penyelenggara, dan/atau pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan penyelenggara”.

Dalam hal ini terdapat kewajiban bagi pihak bank yaitu harus mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang dialami oleh nasabah karena bank berkedudukan sebagai lembaga layanan jasa perbankan. Dengan adanya peraturan ini, pihak perbankan

memiliki tanggung jawab yang besar terhadap nasabah. Dimana peraturan ini mewajibkan bank untuk bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaian pihak bank atau pegawai bank yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Undang-Undang Perlindungan konsumen mengatur mengenai tanggung jawab bank selaku pelaku usaha atas kerugian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Lebih mengenai ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau senilai yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan dari beberapa peraturan-peraturan tersebut merupakan sebuah langkah payung hukum terhadap konsumen sektor perbankan untuk memberi kepastian hukum berupa perlindungan bagi nasabah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak nasabah, dan memastikan transparansi, keamanan, serta keadilan dalam layanan dalam perbankan.²⁵ Dengan peraturan-peraturan ini, nasabah dapat merasa aman dan yakin bahwa hak-hak mereka dilindungi. Bank yang mematuhi regulasi ini pun akan meningkatkan reputasi mereka serta meningkatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat umum terhadap layanan sistem perbankan.²⁶

PENUTUP

Perlindungan hukum bagi nasabah akibat card trapping yaitu dapat diberikan dengan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilihat dari kebijakan internal oleh pihak bank yang dituangkan dalam ketentuan perjanjian pembukaan rekening, sebagai upaya pencegahan terjadinya kerugian nasabah, melakukan edukasi dengan memberikan informasi yang jelas mengenai jenis layanan yang digunakan, dan informasi tentang risiko kerugian yang dapat terjadi pada nasabah yang melakukan transaksi melalui layanan bank. Sedangkan perlindungan hukum represif memberikan perlindungan pada konsumen akibat adanya kasus-kasus yang merugikan konsumen, yaitu perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban serta sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, dan Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang jo Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023.

²⁵ Rahmad, Tedi Sutadi, Ampuan Situmeang, and Junimart Girsang. 2024. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Era Revolusi 4.0”. *Jurnal Supremasi* 14 (1), 43-56. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3399>.

²⁶ Kurniawan, Danang, and Wardah Yuspin. 2023. “Menggagas Pendirian Bank Digital Di Indonesia: Sebuah Telaah Yuridis”. *Jurnal Supremasi* 13 (1), 1-14. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2158>.

Saran yang penulis berikan yaitu seyogyanya pihak bank BNI dalam menangani tindakan *card trapping* segera melakukan investigasi yang mendalam, mulai dari pengecekan mutasi rekening, melakukan pembekuan rekening saat nasabah melakukan aduan adanya transaksi keluar dengan jumlah yang besar tanpa sepengetahuan nasabah, dan melakukan pengecekan CCTV untuk melihat lebih jelas siapa pelaku dari tindakan tersebut. Dengan hal ini bank diharapkan dapat meningkatkan tingkat keamanan dan kepercayaan nasabah, sehingga bisa mengurangi resiko akibat dari adanya tindakan *card trapping*.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Titin. *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata*. Jurnal Ganec Swara Vol. 15, No.1, 2021
- Ayuningtyas, Maylasofa dan Sufiana, Ledianan. *Pengaruh Penggunaan Mobile Banking, Internet Banking, dan Atm terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Sektor Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) Tahun 2017- 2021*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 19, No. 02, 2023.
- Chitidjah, Erna, dan Santoso, Aris Prio Agus. 2022. *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Dewi, Ni Made Trisna, Dewi, A.A Mas Adi Trinaya dan Dewi, Ni Luh Sri Mahendra. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Penggandaan Kartu Atm Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Jurnal Analisis Hukum. Vol. 3 No. 1, 2020.
- Gogani, Novitasari, Ayu, Isdiyana Kusuma, dan Faisol, M. *Upaya Bank Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Skimming Kartu Anjungan Tunai Mandiri (Studi Bank Rakyat Indonesia Unisma)*. Dinamika, Vol. 28 No. 10, 2021.
- Kurniawan, Danang, and Wardah Yuspin. 2023. "Menggagas Pendirian Bank Digital Di Indonesia: Sebuah Telaah Yuridis". Jurnal Supremasi 13 (1), 1-14. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2158>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Nugroho, Rahardika dan Zaky, Muhammad. *Strategi Pencegahan Kejahatan oleh Bank X dalam Menghindari Kejahatan Perbankan melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*. Anomie, Vol. 1, No. 3, 2019.
- Rahmad, Tedi Sutadi, Ampuan Situmeang, and Junimart Girsang. 2024. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Era Revolusi 4.0". Jurnal Supremasi 14 (1), 43-56. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3399>.
- Sari, Indah. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 11 No. 1, 2020.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Silalahi, Rumelda dan Purba, Onan. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 1, 2021.

- Tarigan, Herdian Ayu Andreana Beru, dan Paulus, Daminto Hartono. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, 2019.
- Taurus, Kartika Sandi, Dewanto, Wishnu, dan Anggawira, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penggunaan Data Pribadi Oleh Bank Untuk Tujuan Komersil Kepada Pihak Ketiga. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 10, 2023.
- Triandi, Budi. Keamanan Informasi Secara Aksiologi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, Vol.6, No.5, 2019.
- Wendi, dkk. Pengaruh Manfaat Persepsian, Kemudahan Persepsian, Dan Risiko Persepsian Terhadap Niat Penggunaan Kartu Atm/Debit. *AKDBB Journal of Economics and Business (AJEB)*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Josef Mario Monteiro et al. *Hukum Tata Negara*. Edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.